

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Serang Tahun 2024: Studi Kasus Pasar Padarincang dan Pasar Serdang

Pipit Muthia¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6661210008@untirta.ac.id

Leo Agustino²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
leoagustino@untirta.ac.id

Sierfi Rahayu³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
sierfi.rahayu@untirta.ac.id

ABSTRACT

Market service retribution constitutes an important component of Local Own-Source Revenue (PAD) that contributes to financing regional development. However, its implementation in practice continues to encounter various challenges. This study aims to evaluate the implementation of the market service retribution collection policy in Serang Regency in 2024, focusing on Padarincang Market and Serdang Market as case studies. This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation, and analyzed using the Creswell model. The analytical framework is based on the public policy evaluation model proposed by Leo Agustino (2023), which includes five dimensions: apparatus resources, institutional aspects, facilities and technology, financial capacity, and regulatory support. The findings indicate that the implementation of the market service retribution collection policy has not yet achieved its intended objectives. In terms of apparatus resources, limitations in the number of personnel, uneven task distribution, and weak field supervision hinder effective implementation. From an institutional perspective, although multiple stakeholders are involved in market management, coordination and collaboration remain irregular and unstructured. In the dimension of facilities and technology, the collection process is still conducted manually with limited administrative support. Financially, budget constraints restrict the optimization of market management, particularly in maintaining infrastructure. Meanwhile, although the regulatory framework formally exists, its implementation has not been fully aligned with established Standard Operating Procedures (SOPs). These findings underline the need for strengthening institutional coordination, improving human resource capacity, advancing administrative and technological systems, and ensuring consistent enforcement of regulatory frameworks to enhance the effectiveness of retribution policy implementation.

Keywords: policy evaluation, local revenue, market service retribution

LATAR BELAKANG

Pembangunan melambangkan salah satu perubahan yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang makmur dan Sejahtera ke depannya. Pembangunan dilakukan terus menerus untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan Makmur, karena luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dengan kondisi ekonomi yang beragam, pelaksanaan pembangunan di setiap daerah tidak dapat disamakan sepenuhnya. Otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan secara lebih mandiri guna mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi serta kepentingan daerah masing-masing.

Apabila merujuk pada aspek *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum), maka konteks pajak dan pungutan lainnya tidak hanya bersumber dari amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada prinsipnya melegitimasi bahwa pasar adalah fasilitas/aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dapat digunakan oleh setiap pedagang pasar, namun terhadap penggunaan fasilitas tersebut diharuskan melakukan pembayaran retribusi. Artinya subjek dari retribusi pasar yaitu orang pribadi atau badan yang menerima dan menggunakan fasilitas pasar, dimana subjek retribusi pasar tersebut dapat dikatakan sebagai wajib retribusi pasar. Berikut data Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten :

Tabel 1.2

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022-2024

Kabupaten	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
Kabupaten Lebak	2022	2.567.942.000,00	2.544.949.006,00	99,10%
	2023	2.819.962.760,00	3.418.710.495,00	121,23%
	2024	6.547.831.885,00	6.154.174.000,00	93,99%
Kabupaten Pandeglang	2022	1.132.040.000,00	1.111.161.000,00	98,16%
	2023	1.353.175.000,00	969.275.000,00	71,63%
	2024	1.697.822.000,00	814.697.008,00	47,98%
Kabupaten Serang	2022	1.790.000,00	1.162.957.000,00	64,97%
	2023	1.708.501.919,00	1.062.781.000,00	62,21%
	2024	2.096.720.556,00	872.275.000,00	41,60%
Kota Cilegon	2022	774.090.000,00	822.683.500,00	106,28%
	2023	773.497.000,00	806.161.500,00	104,22%
	2024	942.891.000,00	1.096.271.709,00	116,27%

Kabupaten	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
Kota Serang	2022	1.200.000.000,00	823.836.000,00	68,65%
	2023	500.000.000,00	348.544.000,00	69,71%
	2024	283.100.000,00	258.862.000,00	91,44%
Kota Tangerang Selatan	2022	1.376.571.675,00	784.664.249,21	75,43%
	2023	3.820.489.000,00	1.395.942.775,00	36,54%
	2024	2.869.320.000,00	1.311.659.025,00	45,71%

Sumber : Laporan Hasil Keuangan BPK Provinsi Banten

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 mengenai realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar di kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2022-2024, terlihat bahwa Kabupaten Serang merupakan daerah dengan capaian retribusi terendah pada tahun 2024. Pada tahun 2022, realisasi retribusi sebesar 64,97%, lalu turun menjadi 62,21% di tahun 2023, dan anjlok drastis menjadi hanya 41,60% di tahun 2024. Padahal, dari sisi anggaran, Pemerintah Kabupaten Serang telah meningkatkan target anggaran dari tahun ke tahun, namun capaian realisasinya justru menunjukkan menurun. Kabupaten Serang dipilih sebagai lokus penelitian karena berdasarkan data yang diperoleh diatas daerah Kabupaten Serang menunjukkan capaian retribusi pelayanan Pasar rendah dibandingkan dengan daerah lain yang masih menerapkan skema retribusi daerah. rendahnya capaian tersebut, mengindikasikan adanya persoalan dalam pelaksanaan pemungutan kebijakan retribusi pasar sehingga penting untuk dikaji lebih mendalam. Sementara itu peneliti tidak memasukkan data Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang karena kedua tersebut tidak lagi menempatkan pungutan pasar sebagai retribusi jasa umum. Pengelolaan pungutan pasar di wilayah tersebut telah dialihkan kepada perumda sehingga tidak tercatat sebagai retribusi daerah melainkan sebagai bagian dari hasil pengelolaan perumda. Oleh karena itu Kabupaten Serang, diperlukan kajian evaluatif untuk mengetahui penyebab rendahnya capaian tersebut agar kebijakan retribusi pelayanan pasar dapat berjalan lebih baik dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan daerah.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Serang Peraturan tersebut dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Serang sebab amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Serang sebelumnya adalah pembaharuan dari hasil Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Serang Peraturan tersebut dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Serang sebab amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun dalam Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Serang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Retribusi Daerah serta diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Serang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Serang sebagai pedoman teknis pelaksanaannya.

Adapun Berikut tabel target Realisasi penerimaan retribusi Pasar di Kabupaten Serang Tahun 2022-2024 dari 12 pasar yang dikelola oleh Diskoumperindag Kabupaten Serang memungut biaya retribusi pelayanan pasar dari pendapatan daerah. Tabel ini merinci target dan juga keberhasilan retribusi pelayanan pasar di 12 pasar di kabupaten serang tabel 1.1 :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Serang Tahun 2022-2024

No	Pasar	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar								
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		2022			2023			2024		
1.	Anyar	297.000.000	214.010.000	72%	297.000.000	186.280.000	63%	332.880.000	127.900.000	38.4%
2.	Ciomas	83.160.000	63.045.000	76%	83.160.000	59.440.000	71%	107.160.000	39.885.000	37.2%
3.	Padarincang	139.050.000	54.108.000	39%	89.050.000	38.030.000	43%	58.560.000	16.600.000	28.3%
4.	Serdang	10.800.000	1.804.000	83%	10.800.000	9.549.000	88%	15.672.000	7.753.000	49.5%
5.	Bojonegara	43.740.000	43.600.000	100%	43.740.000	50.060.000	114%	65.000.000	40.115.000	61.7%
6.	Baros	189.000.000	167.340.000	89%	189.000.000	102.595.000	54%	197.000.000	79.700.000	40.5%
7.	Petir	172.800.000	124.458.000	72%	172.800.000	90.685.000	52%	132.000.000	84.630.000	64.1%
8.	Dukuh	48.600.000	40.810.000	84%	48.600.000	43.900.000	90%	80.896.000	39.040.000	48.3%
9.	Banjarsari	298.770.000	245.350.000	82%	298.770.000	222.200.000	74%	349.800.000	137.275.000	39.2%
10.	Kragilan	35.640.000	35.700.000	100%	85.640.000	82.150.000	96%	120.960.000	66.570.000	55.0%
11.	Sukajaya	46.440.000	44.450.000	96%	46.440.000	44.450.000	96%	76.440.000	27.179.000	35.6%
12.	Tirtayasa	135.000.000	122.660.000	91%	135.000.000	130.400.000	97%	163.632.000	78.910.000	48.2%

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian UMKM Dan Perdagangan 2024

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar di kabupaten serang mengalami fluktuatif setiap tahunnya. dilihat dari data tersebut bahwa untuk rincian target dan realisasi retribusi pelayanan pasar terkait dengan pungutan retribusi pelayanan pasar setiap tahunnya tidak mencapai target. Peneliti akan berfokus pada UPT Pasar Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yang mengelola pasar-pasar tradisional di Kabupaten Serang. Peneliti menetapkan lokus pada pasar yang sudah direvitalisasi dan yang belum di revitalisasi.

Peneliti memilih Pasar Padarincang sebagai salah satu lokus penelitian karena Pasar ini sudah direvitalisasi dan juga berdasarkan data realisasi retribusi pelayanan pasar selama tiga tahun terakhir yaitu 2022-2024, pasar ini memiliki capaian realisasi yang paling rendah dibandingkan seluruh pasar lainnya di Kabupaten Serang. Pada tahun 2024, realisasi retribusi di Pasar Padarincang hanya sebesar 28,3% dari target yang ditetapkan. Rendahnya capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi di Pasar Padarincang belum berjalan secara optimal. Karena itu, pasar Padarincang menjadi penting untuk dijadikan lokus agar peneliti dapat mengevaluasi secara langsung berbagai faktor yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan sesuai harapan. Sementara itu, Pasar Serdang juga dipilih sebagai lokus penelitian karena pasar ini belum direvitalisasi dan juga berdasarkan data dari Bidang Pasar Kabupaten Serang hanya terdapat 9 orang pedagang aktif yang berjualan. Meskipun jumlah pedagangnya sedikit, pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi tetap dilakukan oleh aparat pasar. Menariknya, capaian realisasi retribusi di pasar ini justru masih tergolong cukup tinggi, yaitu sebesar 49,5% pada tahun 2024. Dengan meneliti Pasar Serdang, peneliti ingin melihat bagaimana kebijakan retribusi tetap dilaksanakan dalam situasi lapangan yang minim potensi, dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik yang optimal. Dengan memilih dua kedua pasar tersebut untuk mengevaluasi kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar secara menyeluruh di berbagai kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Evaluasi ini penting untuk memahami bagaimana

kebijakan dijalankan, kendala apa yang muncul, dan apa yang bisa diperbaiki agar pelaksanaannya lebih baik dan berkontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan awal observasi yang peneliti temukan dilapangan peneliti menemukan beberapa masalah mengenai Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Padarincang dan Pasar Serdang yaitu Sebagai Berikut :

Pertama, Banyaknya kios dan los yang tidak aktif. Pedagang memiliki sewa kios 1 sampai 2, tetapi hanya bayar untuk 1 kios saja, karena yang dipakai jual beli 1 kios saja, selebihnya untuk menyimpan stok jualan. Sehingga kios dan los ibarat nya sama dengan kios dan los yang tidak dipakai. Mestinya ini dapat mengurangi pendapatan penerimaan retribusi pasar di Pasar Padarincang dan Pasar Serdang. Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan pasar padarincang dan pasar serdang menjadi kehilangan potensi retribusi pelayanan pasar. Apabila semua kios, los dan PKL terisi semua dan para pedagang membayar seluruh kios yang disewanya maka ini akan berdampak baik pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang.

Kedua, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dalam proses pemungutan retribusi pasar di Pasar Padarincang dan Pasar Serdang. Berdasarkan data dari aturan kepegawaian jumlah data petugas pemungut retribusi pelayanan pasar dari 12 pasar di kabupaten serang berjumlah 49 orang. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Pengawas UPT Pasar Diskoumperindag Kabupaten Serang (Wawancara pada tanggal 03 Februari 2025 Pukul 08.23 di kantor diskoperindag Kabupaten Serang) Untuk pasar Serdang itu memiliki dua orang petugas pemungut retribusi dan Pasar Padarincang memiliki tiga orang petugas pemungut retribusi, Namun, berdasarkan hasil temuan peneliti di pasar serdang dan pasar padarincang kenyataannya hanya satu petugas pemungut yang bekerja di Pasar Serdang dan Pasar Padarincang itu juga hanya dua orang yang bekerja untuk menarik pungutan retribusi pasar kepada pedagang.

Ketiga, Penentuan target penerimaan realisasi retribusi pelayanan pasar tidak melihat potensi sarana prasarana seperti kios dan los yang ada. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan petugas pemungut retribusi di Pasar Padarincang dan Pasar Serdang (Wawancara Pada tanggal 09 Januari 2025 di Pasar Padarincang dan Wawancara Pada tanggal 14 Januari 2025 di Pasar Serdang), mendapatkan informasi bahwa penetapan target penerimaan retribusi pelayanan pasar selama ini lebih banyak didasarkan pada target tahun sebelumnya, tanpa disertai dengan perhitungan ulang terhadap jumlah kios, los, dan pedagang kaki lima yang tersedia maupun yang masih aktif beroperasi. Petugas pemungut menyampaikan bahwa tidak terdapat pembaruan data secara rutin mengenai kondisi riil sarana pasar dan jumlah pedagang aktif yang menjadi dasar dalam penetapan target penerimaan retribusi padahal petugas pemungut ini sudah melaporkan data siapa saja yang tutup kios dan los nya kepada pihak Bidang UPT Pasar Diskoumperindag Kabupaten Serang. Namun tetap target penerimaan realisasi retribusi pelayanan pasar tinggi.

Keempat, para pedagang di pasar padarincang, dan pasar Serdang kabupaten Serang yang tidak membayar kewajiban retribusi sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Observasi Peneliti Bersama salah satu Kepala Bidang

Pasar Diskoumperindag Kabupaten Serang (wawancara pada tanggal 13 Desember 2024 Pukul 10.21 di kantor diskoumperindag kabupaten serang) bahwa Pungutan Retribusi Di Pasar Padarincang dan Pasar Serdang Tersebut Banyaknya Pedagang yang tidak membayar kios, Los, Kaki 5 kepada petugas UPT Pasar para pedagang perharinya itu diwajibkan membayar Rp.4.000/Hari untuk kios, dan untuk Los Membayar Rp.3.000/Hari Dan Pedagang Kaki 5 Membayar Rp.3.000/Hari. Tetapi Para Pedagang hanya Membayarkan seikhlasnya ada juga para pedagang yang membayarkan pungutan retribusinya ini sebulan sekali saja, hal ini untuk bukti para pedagang harus membayar pungutan retribusi pasar.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa adanya permasalahan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar yang telah diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Urgensi dalam penelitian ini ialah penelitian ini penting untuk dilakukan dimana dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar dari tahun 2022-2024 tidak mencapai target saja sehingga belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Evaluasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Serang Tahun 2024 (Studi Kasus Di Pasar Padarincang dan Pasar Serdang)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya mencakup keputusan untuk bertindak, tetapi juga pilihan untuk tidak bertindak, yang semuanya bertujuan untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik berfungsi untuk menyelesaikan konflik atas sumber daya yang terbatas, mengatur perilaku masyarakat, melindungi hak-hak dasar, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara keseluruhan, kebijakan publik dapat dipahami sebagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kebijakan ini harus dirancang dan dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan proses untuk menilai dan mengukur sejauh mana tujuan yang diinginkan telah tercapai. Menurut Muhaddjir dalam Widodo (2008, h.112) adalah Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan publik berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Proses ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Menurut Briant & White (dalam Samodra Wibawa, 1994:63), evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang diterapkan serta pelaksanaannya mendekati sasaran yang telah dirancang. Dengan kata lain, evaluasi

kebijakan tidak hanya berfokus pada tahap implementasi, tetapi juga menilai dampak serta berbagai konsekuensi yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Evaluasi Kebijakan Leo Agustino

Agustino (2023 : 84-93) mengembangkan sebuah model evaluasi Kebijakan Publik yang terdiri dari atas lima dimensi : 1). Sumber daya Aparatur (SDA) atau Sumber daya Manusia (SDM), 2). Kelembagaan, 3). Sarana, Prasarana, dan Teknologi, 4). Finansial atau keuangan ; dan 5). Regulasi (Pendukung). Evaluasi Kebijakan Menurut Leo Agustino harus meliputi Lima Dimensi. Pertama, SDA, Dalam artian, Ketika evaluator hendak melakukan penilaian, sudah selayaknya penilaian pertama diarahkan kepada para pelaksana/aparatur/sumber daya manusianya. Sejauh manakah para aparatur mengenali, mengerti dan memahami apa yang harus mereka kerjakan? Siapa yang harus mereka layani? Seberapa Netral Mereka Bertindak? Jika aparatur tidak mengenali, mengerti dan memahami tugas dan fungsinya dalam melakukan suatu peran, dapat dipastikan mereka pun tidak paham akan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Kedua, Kelembagaan dalam kriteria kelembagaan mengkaji tentang koordinasi, diskresi, sistem dalam organisasi, serta pola kepemimpinan yang terjadi antar stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan menjadi indikasi arah evaluasi yang positif. Ketiga, Sarana, Prasarana, dan Teknologi Merupakan kriteria lain yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan. Misalnya, mengapa Indonesia kurang berhasil menarik investor asing untuk menanamkan modalnya Ketika dilakukan evaluasi ada banyak sarana dan prasarana yang tidak disediakan oleh pemerintah. Keempat, Keuangan dalam konteks yang lebih dalam adalah daya dukungan keuangan. Kelima, Regulasi (Pendukung), Regulasi menjadi penting karena suatu kebijakan terkadang memerlukan regulasi pendukung agar dapat dioperasionalkan lebih implementatif. Pada orde baru misalnya, suatu kebijakan selalu didukung oleh Juklak (Petunjuk Pelaksana) dan Juknis (Petunjuk Teknis) yang bertujuan untuk memudahkan banyak pihak (atau stakeholder) dalam mengoperasionalkan kebijakan tersebut.

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada para pedagang sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas yang tersedia di pasar tradisional. Fasilitas tersebut meliputi kios, los, pelataran, hingga halaman pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 07 Tahun 2023 Pasal 60, pungutan ini berlaku bagi pedagang yang memanfaatkan sarana dan prasarana di pasar tradisional yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi Pelayanan Pasar adalah tarif yang harus dibayar oleh pedagang atas pemanfaatan ruang dagang, seperti kios dan los, yang berlokasi di kawasan pasar maupun tempat perdagangan umum yang dikelola pemerintah daerah. Dengan adanya retribusi ini, pemerintah daerah dapat mengelola dan memelihara fasilitas pasar agar tetap berfungsi dengan baik serta memberikan kenyamanan bagi para pedagang maupun pembeli.

Dalam Penelitian ini menggunakan Model Evaluasi Leo Agustino, terdiri dari lima dimensi utama yang saling terkait dalam menilai suatu kebijakan. sehingga menarik peneliti untuk memilih teori tersebut dalam penelitian ini adalah peneliti merasa bahwa teori ini berisi dengan indikator-indikator yang tepat dan sesuai dengan syarat evaluasi

kebijakan atau peraturannya juga semua indikatornya terdapat pada peraturan daerah yang peneliti teliti, sehingga menurut peneliti teori tersebut dapat memudahkan peneliti dalam meneliti Evaluasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Serang Tahun 2024 (Studi Kasus Pasar Padarincang dan Pasar Serdang).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Padarincang dan Pasar Serdang, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan komunikasi. Dalam penentuan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive dan snowball. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menentukan informan yang perlu diwawancarai guna mendapatkan informasi yang relevan mengenai Evaluasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Serang Tahun 2024 (Studi Kasus Pasar Padarincang dan Pasar Serdang). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 19 orang, mencakup dari pihak Bidang UPT Pasar Dinas Diskoperindag Kabupaten Serang, Satpol PP Kabupaten Serang, Petugas Pemungut Pasar, Muspika, Forum Pedagang dan Pedagang. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan Teknik Cresswell. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian merupakan uraian dari temuan yang diperoleh peneliti selama pelaksanaan observasi di lapangan dan diselaraskan dengan teori yang digunakan, yaitu teori evaluasi Leo Agustino (2023) yang mencakup lima dimensi: Sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, keuangan, serta regulasi. Adapun berikut ini merupakan hasil penelitian terkait Evaluasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Serang Tahun 2024 (Studi Kasus Pasar Padarincang dan Pasar Serdang).

Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Padarincang dan Pasar Serdang belum optimal. Keterbatasan kompetensi dan kapabilitas aparatur terlihat dari tidak adanya pelatihan teknis yang rutin dan terstruktur, pembinaan yang hanya berupa arahan umum, serta belum adanya SOP yang mengatur kualifikasi dan standar kemampuan petugas. Akibatnya, pemahaman dan keterampilan petugas dalam menerapkan prosedur pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan masih rendah, sehingga berbagai kendala seperti pedagang menunggak, kios kosong, serta lemahnya pengawasan tidak dapat ditangani secara efektif. Karakter aparatur memang menunjukkan sikap sosial yang baik seperti keramahan dan kedekatan dengan pedagang, namun kedisiplinan, ketegasan, dan tanggung jawab kerja masih bermasalah, yang ditunjukkan melalui penyeteroran hasil pungutan yang tidak selalu sesuai. Integritas aparatur juga belum kuat, terlihat dari adanya pungutan K3 di Pasar Padarincang yang tidak tercatat secara resmi serta lemahnya sistem administrasi di Pasar Serdang karena pemungutan dilakukan tanpa karcis.

Kelembagaan

Kelembagaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Padarincang dan Pasar Serdang belum optimal. Arahannya belum konsisten, pengawasan lapangan tidak merata, dan manajemen seperti pembagian tugas serta evaluasi rutin belum berjalan sama di kedua pasar. Koordinasi dengan Muspika, Satpol PP, dan forum pedagang masih bersifat insidental dan tidak berkembang menjadi kolaborasi yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Padarincang dan Pasar Serdang belum berjalan optimal. Meskipun pimpinan UPT Pasar telah memberikan arahan terkait tugas pemungutan dan target pendapatan, pola penyampaian instruksi yang tidak merata—langsung melalui pertemuan di Padarincang namun hanya melalui grup WhatsApp di Serdang—menyebabkan pemahaman petugas terhadap arahan tidak konsisten serta berdampak pada lemahnya pengawasan.

Gambar 1.1

Koordinasi Pihak UPT Pasar Diskoumperindag Kabupaten Serang, Muspika, Pedagang Pasar, dan Forum Pedagang Pasar Padarincang



(Sumber : Muspika Kecamatan Padarincang 2025)

bahwa pelaksanaan koordinasi antara UPT Pasar Diskoumperindag Kabupaten Serang, Muspika Kecamatan Padarincang, pedagang pasar, serta forum pedagang telah berjalan dengan baik sebagai bentuk upaya bersama dalam menjaga ketertiban dan pengawasan aktivitas pasar. Komunikasi publik pun belum terstruktur karena informasi dari dinas tidak selalu disosialisasikan secara langsung, sehingga pemahaman petugas dan pedagang terhadap aturan retribusi tidak seragam. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan dilapangan retribusi di kedua pasar berjalan optimal.

Sarana Prasarana dan Teknologi

Sarana, prasarana, dan teknologi pada Pasar Padarincang dan Pasar Serdang belum mendukung secara optimal pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Di Pasar Padarincang, fasilitas fisik seperti kios, los, kantor, MCK, area parkir, dan musala memang tersedia, namun sebagian besar berada dalam kondisi rusak, kurang terawat, dan tidak memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Beberapa blok kios dan los tidak dimanfaatkan secara optimal karena lokasinya kurang strategis dan kondisi bangunan yang menurun. Sementara itu, Pasar Serdang memiliki keterbatasan fasilitas yang lebih serius, karena hanya terdapat kios, los, dan kantor yang kondisinya tidak layak pakai tanpa didukung oleh fasilitas dasar seperti MCK, musala, dan area parkir. Minimnya perbaikan serta kurangnya respons pemerintah terhadap usulan

pedagang mengindikasikan lemahnya pemeliharaan infrastruktur pasar. Pemanfaatan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) juga masih terbatas. Digitalisasi baru diterapkan pada proses penyetoran retribusi oleh petugas melalui Web Retribusi yang terintegrasi dengan Bank BJB, yang berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas setoran. Namun, transaksi pembayaran oleh pedagang masih sepenuhnya dilakukan secara manual menggunakan karcis dan tunai karena belum tersedia fasilitas pembayaran non-tunai dan belum adanya dukungan perangkat digital di tingkat pasar. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi retribusi baru berjalan pada tahap awal dan belum menyentuh seluruh rantai proses pemungutan. Dari aspek kualitas data, pendataan pedagang memang dilakukan secara rutin oleh petugas di lapangan, namun sinkronisasi data antara UPT Pasar dan Dinas Diskoumperindag belum berjalan optimal. Ketidaksesuaian data tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan evaluasi, perencanaan target, dan pengambilan keputusan kebijakan.

Keuangan

Keuangan merupakan dimensi penting dalam evaluasi kebijakan publik karena menyangkut daya dukung finansial dari pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil temuan peneliti dan analisis peneliti yang dilakukan dengan sejumlah informan dari Diskoumperindag Kabupaten Serang, dapat diketahui bahwa aspek keuangan masih menjadi hambatan utama dalam kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Padarincang dan Pasar Serdang. Keterbatasan anggaran menyebabkan berbagai usulan perbaikan dan pembangunan fasilitas pasar belum dapat direalisasikan secara optimal. Upaya pengajuan dana sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, namun belum memperoleh persetujuan karena kebijakan efisiensi belanja daerah. Alokasi dana yang tersedia di lingkungan UPT Pasar lebih banyak diarahkan pada kegiatan operasional rutin, seperti pembayaran honorarium petugas, biaya jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta kebutuhan administratif seperti pencetakan karcis retribusi. Berdasarkan data tahun anggaran 2024, komposisi pengeluaran tersebut memperlihatkan bahwa porsi belanja untuk peningkatan sarana dan prasarana pasar masih sangat minim. Dengan demikian, fungsi anggaran belum mendukung penguatan infrastruktur pasar yang memadai. Selanjutnya terdapat pandangan yang beragam terkait besaran tarif retribusi. Di Pasar Padarincang, menilai bahwa tarif yang diberlakukan saat ini dirasakan memberatkan karena tidak sebanding dengan pendapatan harian yang menurun akibat sepi pembeli. Sementara di Pasar Serdang, sejumlah pedagang menilai tarif yang berlaku masih dalam batas wajar dan sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Adapun sebagian besar pedagang di Pasar Padarincang menyatakan telah menerima karcis sebagai bukti pembayaran retribusi. Namun demikian, terdapat pula laporan bahwa pemberian karcis tidak dilakukan secara konsisten, terutama bagi pedagang yang tidak membayar penuh tarif pungutan retribusinya. Sementara itu, di Pasar Serdang, pedagang menyebutkan bahwa proses pemungutan dilakukan tanpa disertai pemberian karcis, melainkan hanya dengan penyerahan uang langsung kepada petugas.

Regulasi

Regulasi dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar belum optimal. Meskipun telah ada Perda dan Perbup sebagai dasar hukum, aturan teknis operasional terutama terkait

mekanisme dan sanksi bagi pedagang yang tidak membayar belum diterapkan secara tegas sehingga pelaksanaan di lapangan tidak memiliki kekuatan penegakan. Pemahaman petugas dan pedagang terhadap ketentuan regulasi juga masih rendah, terbatas pada tarif dan teknis pemungutan, tidak sampai pada tujuan, prosedur, maupun konsekuensi hukum. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakharmonisan antara aturan dan praktik lapangan, terlihat dari masih banyaknya pedagang yang tidak patuh, kios kosong, serta adanya praktik pembayaran alternatif seperti pungutan K3. Secara keseluruhan, regulasi belum mampu menjadi pedoman yang optimal dan selaras dalam mendukung keberhasilan pemungutan retribusi Pelayanan Pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap evaluasi kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Serang Tahun 2024 (Studi Kasus Pasar Padarincang dan Pasar Serdang), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di kedua pasar tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Evaluasi dilakukan menggunakan model evaluasi kebijakan Leo Agustino (2023) yang mencakup lima dimensi, yaitu sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, serta regulasi. Pada dimensi sumber daya manusia, masih ditemukan keterbatasan kompetensi dan kapabilitas petugas akibat pelatihan yang tidak rutin dan penunjukan petugas tanpa standar yang jelas. Hal ini tercermin dari masih adanya tunggakan retribusi, kios kosong, lemahnya pengawasan, serta administrasi yang belum tertib. Meskipun karakter petugas dinilai cukup baik dalam pelayanan, aspek kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas masih perlu diperkuat. Dimensi kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen organisasi telah berjalan secara formal, namun pelaksanaannya belum merata. Koordinasi dan kolaborasi antar pihak masih bersifat insidental, sementara komunikasi publik dan sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara menyeluruh, terutama di Pasar Serdang. Dimensi sarana prasarana dan teknologi, kondisi fasilitas pasar masih terbatas dan sebagian mengalami kerusakan. Pemanfaatan kios dan los belum merata, serta penggunaan teknologi dan pengelolaan data pedagang belum terintegrasi dengan baik. Dimensi finansial, keterbatasan anggaran menyebabkan perbaikan fasilitas pasar belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Persepsi pedagang terhadap tarif retribusi berbeda di tiap pasar, dan masih ditemukan praktik pungutan tanpa karcis resmi. Dimensi regulasi, pelaksanaan kebijakan belum didukung oleh aturan sanksi yang jelas. Pemahaman pelaksana dan pedagang terhadap regulasi masih terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang berlaku.

REFERENSI

Buku :

Agustino, Leo (2023). *Memahami Evaluasi Kebijakan*. PT. Cita Intrans Publishing

Agustino, Leo (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi ke-2)*. Bandung : CV Alfabeta

Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, J., Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, N., & Waris, L. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit : PT. Global Eksekutif Teknologi ISBN : 978-623-99749-1-6

Sihombing, S., & Sibagariang, S.A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Penerbit : Widina Bhakti Persada Bandung ISBN : 978-623-6608-34-0

Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*. Penerbit : Alfabeta cv. ISBN : 978-602-289-158-1

Akbar, Muh Firyal, Widya Kurniati Mohi, (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*, Gorontalo

John. W. Creswell, (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan edisi 3*. Penerbit : Pustaka Pelajar

Skripsi :

Ayuni, Sri. (2023). *Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Penagihan Akibat Penundaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Sebagai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum*. (Skripsi). Program Studi Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sari, Riana (2021). *Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bengkalis*. (Skripsi). Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis

Handayani Y. (2020). *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Untuk Mobil Angkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*. (Skripsi). Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanudin

Artikel Jurnal :

Dewi K, Abdilah T, (2022). *Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman*. Universitas Komputer Indonesia Vol. 2 No 2. Hal. 218-224

Ahmad K. B, Ali, D. H. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kota Bekasi Tahun 2021*. Universitas Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia Vol. 3 No.1 Hal. 102-111

Dokumen :

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten Vol. 16*

Badan Pusat Statistik. (2022-2023). Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten Vol. 16 2023

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten Vol. 14 2024

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Serang Tahun 2024

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Serang

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.